



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Hasmiyar (Pr), umur 57 tahun, suku Melayu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jorong Sitiung, Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan;

1. **Syamkhairani**, (Pr), umur 64 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jorong Koto Tuo, Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada suaminya yang bernama **Kasasi** berdasarkan Surat Izin Insidentil Nomor 1/SI.ISDT/IX/2022, tanggal 29 September 2022 dan Surat Kuasa Nomor 1/SK/PDT/ISDT/IX/2022 tertanggal 30 September 2022 yang dibuat dihadapan Fitriati, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung;
2. **Jhon Hendri** (Lk), alamat Jorong Koto Tuo, Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
3. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Negara Aggraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya**, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut Turut Tergugat II; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kenedi, A.Ptnh., Itrizal, S.ST., Aidil Akbar, S.T., Roni Syahputra, S.H., Elsa Anggita Sari, S.H., dan Riswandi, S.H., masing-masing ASN pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, berdasarkan Surat Tugas Nomor 242/ST-13.10.MP.02.02/IX/2022, tanggal 15 September 2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 1300/SKU-13.10.MP.02.02/IX/2022, tanggal 15 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam Register Nomor 68/SK/Pdt/G/PN Plj, tanggal 10 November 2022;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan yang bersangkutan;
2. Telah membaca Kesepakatan Perdamaian yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dibawah Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Plj, tanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I hadir, sedangkan Turut Tergugat II hadir kuasanya yaitu Elsa Anggita Sari, S.H., dan Riswandi, S.H.;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya mediasi dengan menunjuk Sdr. Taufik Ismail, S.H. sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Plj, tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2022, Mediasi yang dilakukan oleh para pihak telah berhasil dan mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 30 November 2022, Penggugat menyatakan bahwa Mediasi yang dilakukan telah berhasil dan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Para Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat dan jika Para Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat dan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam persidangan pertama setelah dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* mediasi yang dilakukan oleh para pihak telah berhasil dan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak pada saat mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Plj, dan tentang pencabutan gugatan tersebut juga telah menjadi kesepakatan para pihak yang tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian, sehingga Majelis berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan dan pencabutan perkara tersebut merupakan kesepakatan para pihak yang tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada para pihak sebagaimana telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Plj;
2. Menyatakan perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Plj tersebut dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk mencoret perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Plj, dari dalam buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H., dan Fajar Puji Sembodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Insidentil Tergugat, Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00;
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00;
3. Panggilan	Rp.	1.270.000,00;
4. PNBP panggilan pertama	Rp.	40.000,00;
5. PNBP pencabutan perkara	Rp.	10.000,00;
6. Meterai	Rp.	10.000,00;
7. Redaksi	Rp.	10.000,00;
Jumlah	Rp.	1.420.000,00;

(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pij